



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan No. 35 Kota Padangpanjang 27128, Sumatera Barat

Telepon 0752-82077 | Faksimili 0752-82803,

Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id | Email : isi@isi-padangpanjang.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 833 /IT7/KPT/2023**

TENTANG

**SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA TAHUN 2023
DI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Institut Seni Indonesia Padangpanjang perlu menetapkan sumbangan pembinaan pendidikan program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2023 di Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023 di Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/ KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA TAHUN 2023 DI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG.
- KESATU** : Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023 di Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebesar Rp 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) per mahasiswa per semester.
- KEDUA** : Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk:
- dana implementasi kegiatan Modul Nusantara;
 - honorarium Dosen Modul Nusantara;
 - honorarium Koordinator Perguruan Tinggi Penerima;
 - honorarium Pengelola Akademik dan Keuangan;
 - honorarium *Liaison Officer* (LO); dan
 - dana bantuan penunjang Perguruan Tinggi Penerima dalam pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

